



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN KOTA
UPT PUSKESMAS BALOWERTI



Jalan Balowerti V No 68 Kediri, Telp. (0354) 689746 Email : pkm_balowerti@kedirikota.go.id
Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota, Kota Kediri-Jawa Timur

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BALOWERTI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TERKENDALI

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT PUSKESMAS BALOWERTI KOTA KEDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS BALOWERTI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada penggunaan jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada konsideran huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan rawat jalan UPT Puskesmas Kota Wilayah Selatan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Balowerti;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Survei Kebutuhan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standar Minimal Pada Pusat Kesehatan

Masyarakat di Kota Kediri;
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALOWERTI
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT PUSKESMAS BALOWERTI.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada UPT
Puskesmas Balowerti sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan pada UPT Puskesmas Kota Balowerti
meliputi ruang lingkup pelayanan Jasa dan Administratif;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam
Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara,
aparatur pengawasan, dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Pt. KEPALA UPT PUSKESMAS BALOWERTI,



dr. RACHMAD JUNI TRIYONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALOWERTI
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK UPT PUSKESMAS BALOWERTI KOTA
 KEDIRI

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPT PUSKESMAS BALOWERTI

A. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN DI UPT PUSKESMAS BALOWERTI

1. Standar Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan datang dengan membawa: <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu identitas: KTP/SIM/KK atau kartu pelajar (pasien baru); b. Kartu Identitas Berobat (pasien lama); c. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Baru <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien datang; 2) Petugas mengambilkan nomor antrian; 3) Pasien dipanggil oleh petugas pendaftaran sesuai nomor antrian; 4) Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas untuk mendapat nomor rekam medis dan kartu berobat; 5) Pasien memilih unit layanan yang dituju; 6) Pasien menunggu panggilan unit layanan yang dituju; b. Pasien Lama <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien datang; 2) Petugas mengambilkan nomor antrian; 3) Pasien dipanggil oleh petugas pendaftaran sesuai nomor antrian; 4) Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas dan menunjukkan kartu berobat; 5) Pasien memilih unit layanan yang dituju; 6) Pasien menunggu panggilan unit layanan yang dituju. c. Pendaftaran melalui JKN Mobile <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien membuka aplikasi JKN Mobile yang sudah terinstal smartphone pasien; 2) Pasien memilih "Pendaftaran Pelayanan (Antrean)"; 3) Lalu klik "Faskes Tingkat Pertama",

		<p>pilih tanggal, poli, jadwal dan isi keluhan kemudian klik “simpan”;</p> <p>4) Pasien datang ke UPT Puskesmas Balowerti untuk melakukan registrasi ulang dengan membawa bukti pendaftaran.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Pelayanan Rekam Medis :</p> <p>a. Pasien Baru : 15 menit;</p> <p>b. Pasien Lama : 10 menit;</p> <p>c. Pelayanan Kartu Identitas Pasien (tidak membawa kartu / kartu hilang) : 10-15 menit</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan pendaftaran dan rekam medis tidak dikenakan tarif pajak dan retribusi.</p>
5	Produk Pelayanan	<p>a. Pendaftaran Pasien;</p> <p>b. Pelayanan Rekam Medis pasien.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Telepon : (0354) 689746;</p> <p>d. WhatssApp : 085859003077;</p> <p>e. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti;</p> <p>f. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti;</p> <p>g. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri;</p> <p>h. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.</p>
8	Sarana dan Prasarana Pendukung	<p>a. LED Sistem Antrian;</p> <p>b. Komputer;</p> <p>b. Printer;</p> <p>c. Alat Pengeras Suara;</p> <p>d. Rak Penyimpanan Rekam Medis;</p> <p>e. AC;</p> <p>f. Lobby Pendaftaran;</p> <p>g. Meja;</p> <p>h. Kursi;</p> <p>i. Dokumen Rekam Medis;</p> <p>j. Alat Tulis Kantor (ATK);</p> <p>k. Jaringan Internet;</p> <p>l. Alat Kebersihan.</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Tenaga D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Kerja (SIK) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai dengan kewenangannya.</p>
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	<p>6 orang, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Kerja (SIK) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai dengan kewenangannya : 1 orang; b. Petugas Pendaftaran : 2 orang; c. Petugas Pencatatan dan distribusi Rekam Medis : 2 orang; d. Petugas Kasir dan penyimpanan : 1 orang.
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Balowerti; b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

2. Sdandar Pelayanan Pemeriksaan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien sudah daftar di Unit Pendaftaran; b. Tersedianya Rekam Medis Pasien.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas melakukan kajian awal klinis termasuk vital sign; c. Petugas melakukan pengukuran vital sign d. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur; e. Petugas mengirim pasien untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dan atau mendapatkan tindakan medis jika

		<p>terdapat indikasi;</p> <p>f. Petugas merujuk pasien ke ruang pemeriksaan lain (rujukan internal) dan atau poli spesialis RS (rujukan eksternal) jika terdapat indikasi;</p> <p>g. Petugas menentukan diagnosis dan memberikan terapi / tindak lanjut sesuai dengan diagnosa;</p> <p>h. Petugas mengarahkan pasien untuk mengambil resep di ruang farmasi.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Pasien mulai dipanggil sampai pemeriksaan tanpa tindakan medis : ± 10 menit</p> <p>b. Pasien mulai dipanggil sampai pemeriksaan dengan tindakan medis : ± 45 menit</p>
4	Biaya / Tarif	<p>a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C, Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat);</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>
5	Produk Layanan	<p>a. Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Konsultasi Dokter;</p> <p>b. Pemeriksaan Medis dan Keperawatan;</p> <p>c. Tindakan Medis dan Keperawatan;</p> <p>d. Pelayanan Rujukan (sesuai indikasi medis);</p> <p>e. Surat Keterangan Kesehatan;</p> <p>f. Pelayanan Kesehatan Jiwa;</p> <p>g. Pemeriksaan EKG;</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Telepon : (0354) 689746;</p> <p>d. WhatssApp : 085859003077;</p> <p>e. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti;</p> <p>f. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti;</p> <p>g. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri;</p> <p>h. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26</p>

		tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
8	Sarana dan Prasarana Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat Kesehatan; b. Meja Pemeriksaan; c. Kursi; d. Bed Pemeriksaan; e. Komputer dan Laptop; f. Printer; g. ATK.
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya; b. Perawat yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter umum : 2; b. Perawat : 1; c. Admin : 1.
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat UPT Puskesmas Balowerti; b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini

		<p>Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan;</p> <p>f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.</p>
--	--	---

3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Lansia

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien sudah daftar di Unit Pendaftaran;</p> <p>b. Tersedianya Rekam Medis Pasien.</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian;</p> <p>b. Petugasa melakukan kajian awal klinis termasuk vital sign;</p> <p>c. Petugas melakukan pengukuran vital sign;</p> <p>d. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur;</p> <p>e. Petugas mengirim pasien untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dan atau mendapatkan tindakan medis jika terdapat indikasi;</p> <p>f. Petugas merujuk pasien ke ruang pemeriksaan lain (rujukan internal) dan atau poli spesialis RS (rujukan eksternal) jika terdapat indikasi;</p> <p>g. Petugas menentukan diagnosis dan memberikan terapi / tindak lanjut sesuai dengan diagnosa;</p> <p>h. Petugas mengarahkan pasien untuk mengambil resep di ruang farmasi.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Pasien mulai dipanggil sampai pemeriksaan tanpa tindakan medis : ± 10 menit;</p> <p>b. Pasien mulai dipanggil sampai pemeriksaan dengan tindakan medis : ± 45 menit.</p>
4	Biaya / Tarif	<p>a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat);</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>
5	Produk Layanan	<p>a. Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Konsultasi Dokter;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. Pemeriksaan Medis dan Keperawatan; c. Tindakan Medis dan Keperawatan; d. Pelayanan Rujukan (sesuai indikasi medis).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Secara langsung; b. Kotak Saran; c. Telepon : (0354) 689746; d. WhatssApp : 085859003077; e. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti; f. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti; g. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri; h. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; b. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
8	Sarana dan Prasarana Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat Kesehatan; b. Meja Pemeriksaan; c. Kursi; d. Bed Pemeriksaan; e. Komputer dan Laptop; f. Printer; g. ATK.
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya; b. Perawat yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter umum : 2; b. Perawat : 1; c. Admin : 1.
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat UPT Puskesmas Balowerti; b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
13	Jaminan Keamanan dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien;

	Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguan	c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

4. Standar Pelayanan KIA, KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya Rekam Medis Pasien; b. Buku KIA/ KMS.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis; c. Petugas melakukan anamnesa; d. Petugas melakukan pengukuran vital sign; e. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur; f. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter (jika diperlukan), laboratorium, konsultasi gizi, dan kesehatan gilut untuk kasus yang perlu tindak lanjut.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Ibu Hamil : <ul style="list-style-type: none"> 1) Fisiologis : 10 – 15 menit 2) Patologis + USG : 15 – 15 menit b. Pelayanan KB : <ul style="list-style-type: none"> 1) Suntik, Pil, Kondom : 10 – 15 menit 2) IUD, Implant : 15 – 30 menit c. Pemeriksaan Bayi Baru Lahir dan Ibu Nifas : 10 – 15 menit d. Pemeriksaan Tumbuh kembang anak : 10 – 15 menit

		e. Tindakan (Tindik, Perawatan luka post pastum) : 15 – 20 menit
4	Biaya / Tarif	<p>a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat);</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>
5	Produk Layanan	<p>a. Pelayanan Ibu hamil;</p> <p>b. Pelayanan Pemeriksaan USG;</p> <p>c. Pelayanan Pemeriksaan Ibu Nifas;</p> <p>d. Pelayanan Pemeriksaan Balita Sehat / Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK);</p> <p>e. Pelayanan Pemeriksaan Balita Sakit</p> <p>f. Pelayanan Pemeriksaan Catin;</p> <p>g. Pelayanan KB;</p> <p>h. Pelayanan Pemeriksaan IVA dan Sadanis</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Telepon : (0354) 689746;</p> <p>d. WhatssApp : 085859003077;</p> <p>e. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti;</p> <p>f. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti;</p> <p>g. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri;</p> <p>h. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<p>a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2007 tentang Standart Asuhan Kebidanan;</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;</p> <p>c. Peraturan menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.</p>
8	Sarana dan Prasarana Pendukung	<p>a. Alat Kesehatan;</p> <p>b. Bed Pemeriksaan;</p> <p>c. Doppler;</p> <p>d. Komputer;</p> <p>e. Printer;</p> <p>f. Meja Pemeriksaan;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> g. Kursi; h. ATK; i. USG; j. Emergency Kit.
9	Kompetensi Pelaksana	Tenaga kesehatan dengan pendidikan D3 dan D4 Kebidanan yang STR dan SIK Bidan yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 5 Orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat UPT Puskesmas Balowerti; b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

5. Standar Pelayanan Imunisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya Rekam Medis Pasien; b. Buku KIA / KMS
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis; c. Petugas melakukan anamnesis; d. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan prosedur;
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Imunisasi : 10 – 15 menit
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat); b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
5	Produk Layanan	Pelayanan Imunisasi : <ul style="list-style-type: none"> a. Hb0 b. TT c. Pentavalen d. IPV e. PCV f. BOPV g. Rotavirus h. BCG i. MR
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aduan pelanggan melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Secara langsung; b. Kotak Saran; c. Telepon : (0354) 689746; d. WhatssApp : 085859003077; e. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti; f. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti; g. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri; h. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
8	Sarana dan Prasarana Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat Kesehatan b. Bed Pemeriksaan c. Vaccine coller d. Laptop

		<ul style="list-style-type: none"> e. Printer f. Meja Pemeriksaan g. Kursi h. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Tenaga kesehatan dengan pendidikan D3 dan D4 Kebidanan yang STR dan SIK Bidan yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Balowerti; b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

6. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya Rekam Medis Pasien; b. Pasien datang sendiri ke Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antrian; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis; c. Petugas melakukan anamnesis; d. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai keluhan pasien dan prosedur; e. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru untuk pasien lama di lanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan; f. Petugas menentukan diagnosa penyakit; g. Petugas menentukan terapi / tindakan yang sesuai dengan diagnosa; h. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep pasien premedikasi.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan dan konsultasi : 5 - 10 menit; b. Pencabutan gigi anak : 5 - 15 menit; c. Pencabutan gigi dewasa : 10 - 60 menit; d. Tumpatan sementara : 5 - 15 menit; e. Tumpatan tetap : 10 - 40 menit; f. Scalling/ pembersihan karang gigi : 10 - 20 menit.
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat); b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
5	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsultasi Kesehatan gigi; b. Pengobatan kesehatan gigi; c. Tindakan tambal gigi; d. Tindakan cabut gigi; e. Scalling / Pembersihan Karang gigi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Secara langsung; b. Kotak Saran;

	Masukan	<ul style="list-style-type: none"> c. Telepon : (0354) 689746; d. WhatssApp : 085859003077; e. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti; f. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti; g. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri; h. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut.
8	Sarana dan Prasarana Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> a. Dental Unit; b. Alat Kesehatan; c. Meja Pemeriksaan; d. Kursi; e. Komputer; f. Printer; g. ATK;
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Gigi yang memiliki STR dan SIP Dokter Gigi yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya; b. Perawat Gigi yang memiliki STR dan SIP Perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Gigi : 1 orang; b. Perawat Gigi : 1 orang.
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Balowerti; b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.
----	----------------------------	---

7. Standar Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengantar permintaan laboratorium dari dokter atau ruang pemeriksaan.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antrian dari permintaan Ruang layanan; b. Petugas memastikan identitas pasien; c. Petugas mengambil spesimen; d. Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium; e. Hasil diberikan kepada pasien; f. Pasien kembali ke dokter layanan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium : b. Hematologi (darah lengkap) : 110 menit c. Kimia Klinik : 120 menit d. Urine : 110 menit e. Serologi : 120 menit f. Mikrobiologi : 105 menit
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat); Laboratorium : 1. Darah Lengkap : Rp. 40.000,0 <ul style="list-style-type: none"> a) Leukosit : Rp. 5.000,- b) Eritrosit : Rp. 5.000,- c) PVC : Rp. 5.000,- d) Hemoglobin : Rp. 10.000,- e) LED : Rp. 10.000,- f) Trombosit : Rp. 10.000,- g) Hitung Jenis : Rp. 10.000,- 2. Urine Lengkap : Rp. 40.000,- <ul style="list-style-type: none"> a) Berat Jenis : Rp. 2.000,-

		<ul style="list-style-type: none"> b) Reduksi : Rp. 5.000,- c) Urobilin : Rp. 5.000,- d) PH : Rp. 5.000,- e) Keton / Aseton : Rp. 5.000,- f) Bilirubin : Rp. 10.000,- g) Sedimen : Rp. 10.000,- h) Albumin : Rp. 10.000,- <p>3. Feses Lengkap</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Makrokopis : Rp. 10.000,- b) Mikrokopis : Rp. 15.000,- <p>4. Golongan Darah</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rhesus : Rp. 5.000,- b) A, B, AB, O : Rp. 10.000,- <p>5. BTA (Pemeriksaan Dahak) : Rp. 20.000,-</p> <p>6. Pemeriksaan Gula darah</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gula Darah Puasa : Rp. 15.000,- b) Gula darah 2Jam PP : Rp. 15.000,- c) Gula Darah Sewaktu : Rp. 15.000,- <p>7. Analisa Lemak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kolesterol Total : Rp. 25.000,- b) Kolesterol LDL : Rp. 15.000,- c) Kolesterol HDL : Rp. 25.000,- d) Trigliserida : Rp. 25.000,- <p>8. Fungsi Hati</p> <ul style="list-style-type: none"> a) SGOT : Rp. 25.000,- b) SGPT : Rp. 25.000,- <p>9. Fungsi Ginjal</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Creatinin Rp. 30.000,- b) BUN : Rp. 30.000,- c) Asam Urat : Rp. 20.000,- <p>10. Imunino Serologi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tes Widal : Rp. 20.000,- b) Pemeriksaan Kehamilan : Rp. 10.000,- c) HbsAg (RPHA) : Rp. 35.000,- d) VDRL : Rp. 30.000,- e) Dengue Ig G / Ig M : Rp. 100.000,- f) S. Typhi Ig G / Ig M : Rp. 100.000,- g) Dengue NSI Antigen : Rp. 125.000,- <p>11. Tes Cepat Molekuler (TCM) TBC</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p>
5	Produk Layanan	<p>a. Pemeriksaan Darah Lengkap</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Hemoglobin; 2) Eritrosit; 3) Trombosit; 4) Lekosit; 5) LED;

		<ul style="list-style-type: none"> 6) Hitung Jenis Lekosit; 7) MCV; 8) MCH; 9) MCHC; b. Pemeriksaan Kimia Klinik <ul style="list-style-type: none"> 1) Glukosa; 2) SGOT; 3) SGPT; 4) Asam Urat; 5) Ureum/ BUN; 6) Kreatinin; 7) Trigliserida; 8) Kolestrol Total; 9) HDL direst c. Pemeriksaan Mikrobiologi dan Parasitologi <ul style="list-style-type: none"> 1) BTA- TB; 2) IMS; d. Pemeriksaan Imunologi <ul style="list-style-type: none"> 1) Tes Kehamilan; 2) Golongan Darah ABO, Rhesus; 3) Widal; 4) VDRL; 5) TPHA; 6) HbsAg; 7) Anti HIV; 8) Anti DHF; 9) NS 1; 10) Rapid Antibody SARS Cov-2; 11) Rapid Antigen SARS Cov-2; 12) IgG IgM Salmonella. e. Pemeriksaan Urinalisa/ Urine Lengkap <ul style="list-style-type: none"> 1) Mikroskopis Urine; 2) Ph Urine; 3) Berat Jenis Urine; 4) Protein; 5) Glukosa/ Reduksi; 6) Bilirubin; 7) Urobilinogen; 8) Keton; 9) Nitrit; 10) Sedimen f. Pemeriksaan feses Lengkap <ul style="list-style-type: none"> 1) Makroskopis; 2) Mikroskopis. g. Tes Cepat Molekuler (TCM) TBC
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aduan pelanggan melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Secara langsung; b. Kotak Saran; c. Telepon : (0354) 689746; d. WhatssApp : 085859003077; e. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti; f. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti; g. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri; h. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 Tentang

		<p>Laboratorium Kesehatan;</p> <p>b. Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>c. Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 Tentang Pengiriman Penggunaan Specimen Klinis, Materi Biologi dan Muatan Informasinya.</p>
8	Sarana dan Prasarana Pendukung	<p>a. Tempat pengambilan sampel;</p> <p>b. Ruang pemeriksaan laboratorium;</p> <p>c. Peralatan laboratorium pendukung;</p> <p>d. Komputer dan jaringannya;</p> <p>e. Printer.</p>
9	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang- undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.</p>
11	Jumlah Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	<p>a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Balowerti;</p> <p>b. Standar Operasional Prosedur (SOP).</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguan	<p>a. Identifikasi pasien yang benar;</p> <p>b. Kerahasiaan pasien;</p> <p>c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP);</p> <p>b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);</p> <p>c. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL);</p> <p>d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini</p>

		<p>Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan;</p> <p>f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.</p>
--	--	---

8. Standar Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep obat dari dokter dan atau dari layanan yang lain.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Dari pelayanan di ruang layanan pasien menuju Ruang Farmasi untuk menyerahkan resep;</p> <p>b. Tenaga Kefarmasian melakukan screening resep, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skrining administratif : memeriksa kelengkapan resep yaitu identitas dokter penulis resep dan identitas pasien yang meliputi Nomor Rekam Medis pasien, Nama pasien, Usia pasien, Alamat pasien, Berat Badan pasien (bagi pasien anak dan/atau pasien yang membutuhkan berat badan dalam perhitungan dosis); 2) Skrining farmasetis : memeriksa kelengkapan penulisan obat sesuai dengan aspek farmasetis yaitu jumlah obat, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, aturan pemakaian, ketersediaan, serta aspek farmasetis sediaan 3) Skrining klinis : memeriksa ketepatan obat, ketepatan dosis obat, ketepatan cara penggunaan, ketepatan waktu penggunaan, reaksi alergi, duplikasi, dan kontra indikasi <p>c. Tenaga kefarmasian menyiapkan obat yang diperlukan dan menyiapkan etiket serta melakukan pengemasan;</p> <p>d. Tenaga kefarmasian melakukan double cek terhadap obat yang telah disiapkan;</p> <p>e. Tenaga kefarmasian memanggil pasien;</p> <p>f. Tenaga kefarmasian menyerahkan obat disertai dengan pemberian informasi obat.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Pelayanan obat jadi per resep : 20 menit</p> <p>b. Pelayanan Puyer per resep : 30 menit</p> <p>c. Konsultasi Kefarmasian oleh Apoteker : 20 menit</p>

4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk pasien dengan kartu jaminan kesehatan BPJS/ KIS pengambilan resep tidak dikenakan biaya. b. Untuk pasien umum dengan rincian biaya: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan obat jadi per resep : Rp. 2.000,- 2) Pelayanan Puyer per resep : Rp. 5.000,- 3) Konsultasi Kefarmasian oleh Apoteker : Rp. 5.000,-
5	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan resep; b. PIO (Pelayanan Informasi Obat); c. Konseling Obat.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Secara langsung; j. Kotak Saran; k. Telepon : (0354) 689746; l. WhatssApp : 085859003077; m. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti; n. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti; o. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri; p. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1970/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6485/2021 tentang Formularium Nasional.
8	Sarana dan Prasarana Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang penerimaan resep dan penyerahan obat; b. Ruang peracikan resep; c. Ruang konseling Apoteker; d. Kulkas dan coldchain tempat penyimpanan obat dan vaksin; e. Lemari penyimpanan obat dan BMHP di Ruang Farmasi dan Gudang Obat; f. Lemari Narkotika dan psikotropika; g. Ruang penyimpanan Bahan beracun berbahaya (B3); h. Rak penyimpanan reagen; i. Rak penyimpanan bahan gigi; j. Lemari dokumen; k. Ruang penyimpanan dokumen dan resep kadaluarsa; l. Komputer; m. Printer. n. ATK
9	Kompetensi	Jumlah tenaga unit farmasi terdiri dari 1

	Pelaksana	tenaga apoteker dengan pendidikan S1 Farmasi serta 2 tenaga Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dengan pendidikan D3 Farmasi
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui : a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	a. Apoteker : 1 orang (dengan pendidikan Profesi Apoteker); b. Tenaga Teknis Kefarmasian : 2 orang dengan pendidikan D3 Farmasi.
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Balowerti; b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguan	c. Identifikasi pasien yang benar; d. Kerahasiaan pasien; e. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	c. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); d. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); e. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL); f. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); g. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; h. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

9. Standar Pelayanan Gizi dan Laktasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Pengguna layanan (pasien) datang atas rujukan dokter, layanan lain, atau datang sendiri; b. Tersedianya Rekam Medis pasien; c. Buku KIA/KMS.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis; c. Petugas melakukan pengkajian gizi sesuai dengan kondisi pasien; d. Petugas menentukan diagnosis gizi; e. Petugas memberikan intervensi gizi dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; f. Petugas mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; g. Petugas melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; h. Membuat jadwal kunjungan ulang apabila pasien masih memerlukan konseling atau intervensi lanjut.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pelayanan konseling Gizi dan PMT : 15 – 20 menit; b. Pelayanan Konseling Laktasi : 15 – 20 menit.
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	a. Konseling Gizi; b. Konseling Laktasi; c. Pemberian PMT.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aduan pelanggan melalui : a. Secara langsung; b. Kotak Saran; c. Telepon : (0354) 689746; d. WhatssApp : 085859003077; e. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti; f. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti; g. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri; h. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id
7	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif; b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 Tentang Standart Antropometri Penilaian Status Gizi

		<p>Anak;</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2019 Tentang Surveilans Gizi</p>
8	Sarana dan Prasarana Pendukung	<p>a. Alat Antropometri;</p> <p>b. Buku KIA;</p> <p>c. Leaflet;</p> <p>d. Komputer;</p> <p>e. Printer;</p> <p>f. Meja Pelayanan;</p> <p>g. Kursi;</p> <p>h. Konselor Kit;</p> <p>i. Kulkas Laktasi;</p> <p>j. Sofa Laktasi;</p> <p>k. Dispenser;</p> <p>l. ATK.</p>
9	Kompetensi Pelaksana	Nutrisionist dengan STR dan SIK nutrisionist sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang- undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.</p>
11	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis : 1 Orang denan pendidikan S1 Gizi
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	<p>a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Balowerti;</p> <p>b. Standar Operasional Prosedur (SOP).</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguan	<p>a. Identifikasi pasien yang benar;</p> <p>b. Kerahasiaan pasien;</p> <p>c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jense, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.</p>
14	Evaluasi	i. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas

	Kinerja Pelaksana	(PKP); j. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); k. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL); l. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); m. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; n. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.
--	-------------------	--

10. Standar Pelayanan KIE Sanitasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Pengguna layanan (pasien) datang atas rujukan dokter atau layanan lain; b. Tersedianya Rekam Medis pasien.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Konseling sanitasi melalui offline <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas dari layanan lain mengantarkan dokumen rekam medis ke Ruang KIE / konseling sanitasi; 2) Petugas KIE sanitasi memanggil pasien sesuai dengan urutan; 3) Petugas KIE Sanitasi melakukan identifikasi pasien dan mencatat di buku register konseling sanitasi; 4) Petugas KIE Sanitasi melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; 5) Petugas KIE Sanitasi memberikan intervensi dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; 6) Petugas KIE Sanitasi membantu menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang diduga berkaitan dengan permasalahan yang ada; 7) Petugas KIE Sanitasi mencatat hasil konseling sanitasi di kartu kesehatan lingkungan; 8) Bila diperlukan, membuat kesepakatan jadwal untuk pertemuan berikutnya atau jadwal kunjungan lapangan/ rumah. b. Konseling sanitasi melalui online <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas dari layanan lain mengantarkan dokumen rekam medis ke Ruang KIE / konseling sanitasi; 2) Petugas KIE melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien yang ada

		<p>dalam Rekam Medis;</p> <p>3) Petugas KIE Sanitasi melakukan sapaan kepada pasien melalui Whatsapp Puskesmas;</p> <p>4) Petugas menanyakan permasalahan pasien;</p> <p>5) Petugas KIE Sanitasi memberikan konseling dan saran sesuai permasalahan yang dihadapi;</p> <p>6) Petugas KIE Sanitasi membuat kesepakatan jadwal untuk pertemuan berikutnya atau jadwal kunjungan rumah.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Konseling pasien 15 – 20 menit
4	Biaya / Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk Layanan	<p>a. Konseling PBL;</p> <p>b. Inspeksi Sanitasi PBL.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Telepon : (0354) 689746;</p> <p>d. WhatssApp : 085859003077;</p> <p>e. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti;</p> <p>f. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti;</p> <p>g. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri;</p> <p>h. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id</p>
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
8	Sarana dan Prasarana Pendukung	<p>a. Leaflet;</p> <p>b. Lembar / blangko Sanitasi;</p> <p>c. Komputer;</p> <p>d. Printer;</p> <p>e. ATK.</p>
9	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian yang memiliki STR dan SIK sanitarian yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang- undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.</p>
11	Jumlah Pelaksana	Sanitarian : 1 Orang dengan pendidikan D3 Kesehatan Lingkungan
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian	<p>a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Balowerti;</p> <p>b. Standar Operasional Prosedur (SOP).</p>

	Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguan	d. Identifikasi pasien yang benar; e. Kerahasiaan pasien; f. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

11. Standar Pelayanan Khusus "KAMBOJA" (TBC dan Penyakit Menular)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di pendaftaran; b. Tersedianya Rekam Medis pasien.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas mengarahkan atau mengambilkan masker jika pasien belum memakai masker; c. Petugas melakukan kajian awal klinis termasuk tanda tanda vital; d. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur; e. Petugas mengirim pasien untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dan atau mendapatkan tindakan medis jika terdapat indikasi; f. Petugas merujuk pasien ke poli spesialis RS atau rujukan eskternal jika terdapat

		<p>indikasi;</p> <p>g. Petugas mengarahkan pasien untuk mengambil resep di Ruang Farmasi.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Pasien mulai dipanggil sampai pemeriksaan pemeriksaan tanpa tindakan medis \pm 10 menit;</p> <p>b. Pasien mulai dipanggil sampai pemeriksaan medis \pm 30 menit.</p>
4	Biaya / Tarif	<p>a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat);</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>
5	Produk Layanan	<p>a. Pelayanan pemeriksaan umum dan konsultasi dokter;</p> <p>b. Pemeriksaan medis dan keperawatan;</p> <p>c. Tindakan medis dan keperawatan;</p> <p>d. Pelayanan Rujukan (sesuai indikasi medis).</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Telepon : (0354) 689746;</p> <p>d. WhatssApp : 085859003077;</p> <p>e. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti;</p> <p>f. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti;</p> <p>g. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri;</p> <p>h. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 Tentang Standard Pelayanan Kedokteran;</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.</p>
8	Sarana dan Prasarana Pendukung	<p>a. Alat Kesehatan</p> <p>b. Meja pemeriksaan;</p> <p>c. Kursi;</p> <p>d. Komputer;</p> <p>e. Printer;</p> <p>f. ATK.</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter umum yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang masih berlaku</p>

		<p>sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b. Perawat yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.</p>
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.</p>
11	Jumlah Pelaksana	Perawat : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	<p>a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Balowerti;</p> <p>b. Standar Operasional Prosedur (SOP).</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguan	<p>a. Identifikasi pasien yang benar;</p> <p>b. Kerahasiaan pasien;</p> <p>c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP);</p> <p>b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);</p> <p>c. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL);</p> <p>d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan;</p> <p>f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.</p>

12. Standar Pelayanan Khusus "SEROJA" (HIV & PMS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Pengguna layanan (pasien) datang atas rujukan dokter, Pasien berkunjung secara mandiri, rujukan LSM atau layanan lain; b. Tersedianya Rekam Medis pasien.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien; b. Petugas melakukan anamnesa / Konseling pasien; c. Petugas memeriksa pasien sesuai dengan keluhan; d. Petugas melakukan pengobatan HIV/ IMS jika adanya hasil Positif; e. Petugas melakukan konseling pasien jika perlu di kenalkan dengan pendamping sebaya.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pasien VCT dan PrEP : 10 menit; b. Pasien ODHIV baru : 15 menit; c. Pasien IMS : 15 Menit.
4	Biaya / Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk Layanan	a. Pemeriksaan IMS dan HIV; b. Pemeriksaan HIV pada Ibu Hamil; c. Pemeriksaan HIV pada penderita TB; d. Konsultasi HIV dan IMS; e. Pengobatan ARV pada ODHIV; f. Pelayanan PrEP.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aduan pelanggan melalui : a. Secara langsung; b. Kotak Saran; c. Telepon : (0354) 689746; d. WhatssApp : 085859003077; e. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti; f. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti; g. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri; h. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id
7	Dasar Hukum	a. Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/90/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV; b. Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Dan Infeksi Menular Seksual; c. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome.

8	Sarana dan Prasarana Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat Kesehatan; b. Bed Ginec; c. Meja Pemeriksaan; d. Komputer; e. Printer; f. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Perawat yang memiliki STR dan SIP Perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya; b. Bidan yang memiliki STR dan SIP Bidan yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya;
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Balowerti; b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan;

		f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.
--	--	---

13. Standar Pelayanan Puskesmas Pembantu Dandangan, Ngadirejo, dan Semampir

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien membawa : kartu identitas (KTP/KK); b. Kartu berobat jika pasien lama.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas; b. Petugas melakukan pengentrian data; c. Petugas mengarahkan keruangan pemeriksaan; d. Petugas melakukan kajian awal klinis termasuk tanda-tanda vital; e. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur; f. Petugas mengarahkan pasien untuk mengambil resep di farmasi; g. Petugas mengarahkan untuk ke Puskesmas induk apabila diperlukan seperti perlu pemeriksaan laboratorium atau perlu pemeriksaan oleh dokter.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pasien mulai dipanggil sampai pemeriksaan pemeriksaan tanpa tindakan medis \pm 10 menit; b. Pasien mulai dipanggil sampai pemeriksaan medis \pm 30 menit.
4	Biaya / Tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat); b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
5	Produk Layanan	a. Pemeriksaan medis keperawatan dan kebidanan; b. Tindakan medis keperawatan dan kebidanan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aduan pelanggan melalui : i. Secara langsung; j. Kotak Saran; k. Telepon : (0354) 689746;

		<p>l. WhatssApp : 085859003077; m. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti; n. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti; o. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri; p. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa sesudah melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Seksual.</p>
8	Sarana dan Prasarana Pendukung	<p>a. Alat Kesehatan; b. Meja pemeriksaan; c. Kursi; d. Bed pemeriksaan e. Komputer; f. Printer; g. ATK.</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Tenaga kesehatan dengan pendidikan D3 atau D4 kebidanan yang STR dan SIK bidan yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya; b. Perawat yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.</p>
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui : a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Perawat : 1 Orang Bidan : 1 Orang</p>
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	<p>a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Balowerti; b. Standar Operasional Prosedur (SOP).</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk	<p>a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jenset, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.</p>

	Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

14. Standar Pelayanan Ponkekel Pocanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien membawa : kartu identitas (KTP/KK); b. Kartu berobat jika pasien lama.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas; b. Petugas melakukan pengentrian data; c. Petugas mengarahkan keruangan pemeriksaan; d. Petugas melakukan kajian awal klinis termasuk tanda-tanda vital; e. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur; f. Petugas mengarahkan pasien untuk mengambil resep di farmasi; g. Petugas mengarahkan untuk ke Puskesmas induk apabila diperlukan seperti perlu pemeriksaan laboratorium atau perlu pemeriksaan oleh dokter.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mulai dipanggil sampai pemeriksaan pemeriksaan tanpa tindakan medis \pm 10 menit; b. Pasien mulai dipanggil sampai pemeriksaan medis \pm 30 menit.
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri

		<p>Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat);</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>
5	Produk Layanan	<p>a. Pemeriksaan medis keperawatan dan kebidanan;</p> <p>b. Tindakan medis keperawatan dan kebidanan</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Telepon : (0354) 689746;</p> <p>d. WhatssApp : 085859003077;</p> <p>e. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti;</p> <p>f. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti;</p> <p>g. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri;</p> <p>h. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa sesudah melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Seksual.</p>
8	Sarana dan Prasarana Pendukung	<p>a. Alat Kesehatan;</p> <p>b. Meja pemeriksaan;</p> <p>c. Kursi;</p> <p>d. Bed pemeriksaan</p> <p>e. Komputer;</p> <p>f. Printer;</p> <p>g. ATK.</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Tenaga kesehatan dengan pendidikan D3 atau D4 kebidanan yang STR dan SIK bidan yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b. Perawat yang memiliki STR dan Surat ijin Praktek (SIP) perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.</p>
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang- undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.</p>

11	Jumlah Pelaksana	Perawat : 1 Orang Bidan : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Balowerti; b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguan	a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

B. STANDAR PELAYANAN UGD, RAWAT INAP DAN PONEK DI UPT PUSKESMAS BALOWERTI

1. Standar Pelayanan UGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien membawa kartu identitas (KTP/KK); b. Pelayanan tindakan membawa rujukan internal dari poli pelayanan umum, pelayanan KIA, pelayanan Gigi dan mulut.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas mengkonsultasikan kondisi pasien ke dokter penanggung jawab kecuali tindakan live saving; b. Petugas melakukan pemeriksaan fisik,

		<p>anamnesa dan mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis;</p> <p>c. Petugas melakukan proses pendaftaran dengan mengisi rekam medis;</p> <p>d. Petugas memberikan informasi / penyuluhan mengenai pelayanan yang diberikan di pelayanan gawat darurat;</p> <p>e. Petugas meminta wali atau keluarga menandatangani form persetujuan atau penolakan tindakan medis;</p> <p>f. Petugas memulangkan pasien apabila kondisi pasien tidak gawat darurat dan keadaan baik setelah dilakukan tindakan;</p> <p>g. Petugas melakukan tindakan observasi maksimal 6 jam bila di curigai ada kegawat daruratan. Bila ada kegawatan dilakukan rujukan, bila keadaan umum membaik dilakukan oneday care;</p> <p>h. Petugas merujuk pasien apabila pasien perlu dirujuk sesuai dengan SOP rujukan.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Pasien mulai dipanggil sampai pemeriksaan tanpa tindakan medis ± 15 menit;</p> <p>b. Pasien mulai dipanggil sampai pemeriksaan dengan tindakan medis ± 30 menit.</p>
4	Biaya / Tarif	<p>a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat);</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>
5	Produk Layanan	<p>a. Pelayanan Gawat Darurat;</p> <p>b. Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Telepon : (0354) 689746;</p> <p>d. WhatssApp : 085859003077;</p> <p>e. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti;</p> <p>f. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti;</p> <p>g. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri;</p> <p>h. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang</p>

		Standar Pelayanan Kedokteran; b. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
8	Sarana dan Prasarana Pendukung	a. Meja dan kursi petugas di UGD; b. Kursi pasien dan pengantar; c. Tempat tidur periksa pasien; d. Tensimeter; e. Stetoskop; f. Thermometer; g. Seperangkat peralatan pemeriksaan medis, tindakan / pelayanan; h. Almari penyimpanan alat / bahan medis; i. Wastafel + PAM + Tissue; j. Komputer; k. Printer; l. ATK m. Bendel Surat Keterangan Dokter (Sehat dan n. Sakit); o. Blangko inform consent; p. Blangko resep; q. Satu set alat EKG; r. Tempat sampah Medis & Non Medis
9	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya; b. Perawat yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui : a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Penanggung Jawab : 1 Orang Perawat : 5 Orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Balowerti; b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk	a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.

	Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

2. Standar Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien membawa kartu identitas (KTP/KK); b. Pelayanan tindakan membawa rujukan internal dari poli pelayanan umum, pelayanan KIA, pelayanan Gigi dan mulut.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima informasi dari petugas UGD, Poli Umum, Poli Lansia, Poli KIA siapkan tempat untuk pasien baru; b. Pasien diantar petugas UGD, Poli Umum, Poli Lansia, Poli KIA ke ruang Rawat Inap; c. Menerima pasien dari UGD, Poli Umum, Poli Lansia, Poli KIA; d. Dilakukan pengkajian awal oleh perawat berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik; e. Dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium); f. Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan; g. Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien; h. Pelanggan/pasien mendapatkan asuhan sesuai standar yang berlaku di ruang rawat inap; i. Pelanggan/pasien dapat dirujuk dan atau dirawat sesuai indikasi; j. Proses pemeriksaan di ruang rawat inap dilakukan sesuai SOP yang berlaku

3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Waktu tunggu ± 5-10 menit b. Pengkajian awal : ± 15 menit c. Pasang infus : ± 30 menit d. Ganti cairan : ± 5 menit e. Aff infus : ± 10 menit f. Injeksi : ± 10 menit g. Pemberian obat oral : ± 5 menit h. Pasang Oksigen : ± 15 menit i. Ganti verban : ± 15 menit j. Rawat luka : ± 30 menit k. Pasang oksigen : ± 15 menit l. Nebulizer : ± 30 – 60 menit m. Visite dokter : ± 5 – 10 menit n. Hari rawat : sesuai kebutuhan
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat); b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
5	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perawatan atau pengobatan selama dirawat di ruang rawat inap; b. Asuhan keperawatan selama pasien dirawat; c. Asuhan gizi selama pasien dirawat; d. Asuhan obat selama pasien dirawat; e. Visitasi oleh dokter penanggung jawab pasien 1x sehari; f. Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Secara langsung; b. Kotak Saran; c. Telepon : (0354) 689746; d. WhatssApp : 085859003077; e. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti; f. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti; g. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri; h. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; b. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
8	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Kursi roda; b. Standar infus;

	Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> c. Tabung O2; d. Nebulizer; e. Termometer digital; f. Tensimeter; g. Stetoskop; h. Senter; i. Meja pemeriksaan; j. Kursi; k. Kertas resep; l. Blangko rujukan; m. Surat keterangan sakit; n. Surat keterangan kematian; o. Komputer; p. Printer; q. ATK; r. Obat-obatan termasuk obat emergency; s. Tempat tidur penderita; t. Lemari bedside; u. Instrument bedah kit; v. Instrument resusitasi kit; w. Peralatan penunjang pemeriksaan klinis fisik dan stomatognatik (al: timbangan badan, tensimeter, stetoskop); x. Makan pasien 3 porsi sehari; y. Kartu Status pasien; z. Buku Register Pasien;
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya; b. Perawat yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Penanggung Jawab : 1 Orang Perawat : 5 Orang</p>
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> c. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Balowerti; d. Standar Operasional Prosedur (SOP).
13	Jaminan Keamanan dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien;

	Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguan	c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

3. Standar Pelayanan Persalinan (PONED)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien membawa kartu identitas (KTP/KK); b. Pasien membawa buku KIA.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien Persalinan datang ke Puskesmas dengan membawa persyaratan pelayanan; b. Petugas melakukan identifikasi pasien; c. Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik ke sasaran (berat badan, tinggi badan, pernapasan, denyut nadi dan temperature badan); d. Petugas merencanakan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan setelah melakukan pemeriksaan; e. Petugas unit persalin melakukan asuhan persalinan normal sesuai prosedur terhadap pasien yang dapat bersalin normal; f. Petugas memberikan resep (bila diperlukan); g. Petugas merujuk pasien bila dari hasil pemeriksaan ditemukan kemungkinan pasien tidak dapat bersalin secara normal.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan tergantung kondisi dan kebutuhan pasien bersalin.

4	Biaya / Tarif	<p>a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat);</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>
5	Produk Layanan	<p>a. Persalinan normal;</p> <p>b. Tindakan kegawatdaruratan persalinan;</p> <p>c. Asuhan bayi baru lahir;</p> <p>d. Tindakan kegawatdaruratan bayi baru lahir.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung;</p> <p>b. Kotak Saran;</p> <p>c. Telepon : (0354) 689746;</p> <p>d. WhatssApp : 085859003077;</p> <p>e. Instagram : UPT Puskesmas Balowerti;</p> <p>f. Facebook : Uptd Puskesmas Balowerti;</p> <p>g. Youtube : Puskesmas Balowerti Kediri;</p> <p>h. E-mail : pkm_balowerti@kedirikota.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;</p> <p>b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2007 tentang Standart Asuhan Kebidanan;</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;</p>
8	Sarana dan Prasarana Pendukung	<p>a. Kursi roda;</p> <p>b. Meja kursi kerja;</p> <p>c. Gyn bed;</p> <p>d. Bed pasien;</p> <p>e. Kursi pasien;</p> <p>f. Timbangan berat badan;</p> <p>g. Tensimeter;</p> <p>h. Stetoscope;</p> <p>i. Seperangkat Partus Set Lengkap;</p> <p>j. Doppler;</p> <p>k. Sterilisator;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> l. Infant Warmer; m. Oksigen; n. Tiang Infus; o. Emergency Kit; p. Suction pump; q. Lampu sorot; r. Meja resusitasi; s. Lemari alat; t. Lemari arsip; u. Tempat sampah medis dan non medis.
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya; b. Bidan yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) bidan yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya; c. Bidan yang sudah mengikuti Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN).
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Penanggung Jawab : 1 Orang Bidan : 7 Orang</p>
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Balowerti; b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Resiko Keraguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

		<ul style="list-style-type: none">c. Laporan Indikator Mutu Pelayanan (IMPEL);d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan;f. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.
--	--	--

Plt. KEPALA UPT PUSKESMAS BALOWERTI,



dr. RACHMAD JUNI TRIYONO